

## REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 66/Kpts/KPU-Prov-017/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 148/Kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

**ABSTRAK** : Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur tentang Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur;  
Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dan pasal 8 huruf d menyatakan bahwa KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana Tahapan mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 84 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 111 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 114 Tahun 2012.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 148/Kpts/KPU-Prov-017/12 tentang rekapitulasi jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2013.  
- Lampiran 1 Halaman.